



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DENY ZAINAL AHUDDIN, S.Ip, MM**, pekerjaan Direktur Utama PT MULTI BUMI SEJAHTERA, bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI BUMI SEJAHTERA, beralamat di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ABDUL RAHMAN, SH, MH, DODI, SH, AZWAR ANAS MUHAMMAD, SH, MH, TOHA, SH, LAODE NGKAMONI, SH, LAODE SARDIN, SH, MUHAMMAD IRWAN, SH dan LAODE OLO, SH**, Advokat dari Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, SH, MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok i/11 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. ST. NICKEL RESOURCES**, beralamat di Base camp PT. ST. NICKEL RESOURCES, Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.M. YUSUF, S.H., M.H. dan MUSTAFA, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 16 Maret 2021 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Unh.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir Kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulnia Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Mei 2021, dengan alasan adanya perbaikan materi gugatan sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatat pencabutannya dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami lin

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 24 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.,

2. Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Mallewai.

## Perincian biaya :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. PNBP pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya proses     | Rp 100.000,00       |
| 3. Biaya panggilan  | Rp 180.000,00       |
| 4. PNBP pencabutan  | Rp 10.000,00        |
| 5. Materai putusan  | Rp 10.000,00        |
| 6. Redaksi          | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 340.000,00       |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)